

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”,¹ artinya segala perbuatan anggota masyarakat harus berlandaskan hukum. Baik masyarakat maupun pejabat, baik petani maupun menteri, siapapun nama dan pangkat harus tunduk dan patuh kepada hukum yang berlaku. Negara adalah lembaga sosial yang diadakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan yang vital. Sebagai lembaga sosial, Negara tidak dibenarkan untuk memenuhi kebutuhan khusus bagi golongan tertentu. Melainkan, subjek untuk memenuhi seluruh kebutuhan rakyat tanpa batasan apapun.²

Siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan yang bertujuan mulia itu harus diproses sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Di dalam dunia pengacara dikenal suatu motto walau dunia akan runtuh besok, hukum harus ditegakkan (keadilan). Inilah tugas penegak hukum dan seluruh jajarannya untuk mentaati dan bertindak sesuai dengan hukum. Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum harus memegang teguh prinsip “*rule of law*” prinsip ini terbagi dalam tiga unsur utama, yaitu:³

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
3. Legalitas dalam arti hukum baik formil maupun materiil.

Negara yang memiliki semua kekayaan dan anugrah dari sang pencipta dapat dikatakan sebagai Negara yang kaya-raja. Indonesia merupakan salah satu Negara didunia yang memiliki kekayaan alam berlimpah, kekayaan itu terdiri atas berbagai unsur-unsur, salah satunya adalah “Hutan”. Hutan adalah suatu kesatuan

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2016, hlm, 54.

³ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 133.

ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain.⁴

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai penting yang dimiliki hutan semakin bertambah, dikarenakan hutan merupakan hajat hidup orang banyak dan dijadikan modal dasar dalam melaksanakan pembangunan nasional, baik ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun ekologi, guna meningkatkan kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu, “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”⁵

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.”⁶ Sosial budaya, maupun ekonomi. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur terhadap karunianya maka hutan harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal dengan mempertimbangkan kecukupan luas daerah kawasan hutan dalam daerah aliran sungai, pulau atau provinsi serta keserasian manfaat secara proporsional sesuai sifat, karakteristik dan kerentanan perannya sebagai penyerasi keseimbangan lingkungan hidup dunia.⁷

Hutan yang dikenal sebagai suatu ekosistem yang tidak hanya menyimpan sumber daya alam berupa kayu, tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai fungsi ekosistem, hutan sangat

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, Pasal 1.

⁵ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

⁷ Ahmad Redi, *Hukum Sumber daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, Hlm. 170.

berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan peran penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global.⁸

Suatu perbuatan yang dilakukan secara individual atau korporat, perbuatan yang mengakibatkan pengerusakan hutan yang berdampak negatif salah satunya adalah kejahatan penebangan liar (*illegal logging*) yang merupakan kegiatan penebangan tanpa izin dan/atau merusak hutan, bahwa kegiatan penebangan hutan (*illegal logging*) ini merupakan kegiatan yang unpredictable terhadap kondisi hutan setelah penebangan, karena diluar perencanaan yang telah ada.⁹

Ilegal logging dalam peraturan perundang-undangan yang ada tidak secara eksplisit didefinisikan dengan tegas. Namun, terminologi dapat dilihat dari pengertian secara harfiah yaitu dari bahasa inggris. Dalam *The comtempora English Indonesian Dictionary*, “illegal” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum, haram. *illegal logging* Dalam *black’s law dictionary*, *illegal* artinya “*forbidden by law; unlawful*” artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. “*Log*” dalam bahasa Inggris artinya batang kayu atau kayu gelondongan, dan “*logging*” artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.¹⁰

Indonesia mengklasifikasikan kawasan hutan menjadi 3 fungsi yaitu hutan produksi, hutan konservasi, dan juga hutan lindung.¹¹ Pemanfaatan hasil hutan hanya dapat dilakukan dalam hutan produksi yang dimana hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok untuk memproduksi hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Perbuatan pidana yang merupakan perusakan hutan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahaan dan

⁸ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 54.

⁹ Takdir Rahmadi. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 157-158.

¹⁰ Sukardi. *Ilegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005, hlm. 45.

¹¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, hlm. 22.

Pemberantasan Perusakan Hutan, meliputi 2 (dua) kegiatan adalah pembalakan liar, yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi, yaitu penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan.¹²

Pembalakan liar dikenal juga sebagai illegal logging. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Pembalakan liar perlu diberantas karena merupakan suatu bentuk kejahatan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang tergolong berat, diancam dengan berbagai macam sanksi, seperti hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala dapat ditambah dengan penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim.¹³ Kejahatan merugikan bagi masyarakat dan juga negara terlebih lagi kejahatan terhadap hutan.

Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan perlu diperhatikan terlebih kepada pembalakan liar mengingat hutan merupakan habitat atau lingkungan hidup banyak makhluk hidup, bahkan kelangsungan sebagian besar hewan dan tumbuhan ada di hutan. Hutan juga sangat berperan dalam berbagai hal seperti penyedia sumber air, peran penyeimbang lingkungan, mencegah timbulnya pemanasan global serta penghasil oksigen sehingga hutan juga dikatakan sebagai paru-paru dunia.¹⁴

Pemanfaatan hasil hutan yang terdapat dalam hutan produksi yang terdapat dalam hutan negara haruslah disertai dengan surat-surat atau dokumen kelengkapan dalam mengambil hasil hutan, terlebih lagi dalam pengambilan atau

¹² Petrik Felix Imanuel Sitepu, et al., Ninik Suparni; *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penebangan Hutan Tanpa Izin Yang Dilakukan Secara Bersama-sama*, Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2017, hlm. 241-251.

¹³ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Medan: UHN Press, 2010, hlm. 68.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 69.

penambangan hasil hutan berupa kayu, dalam pemanfaatan hasil hutan berupa kayu harus dilengkapi dengan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan surat keterangan sahnya hasil hutan, jika tidak maka perbuatan pemanfaatan hasil hutan berupa kayu merupakan perbuatan illegal yang kita kenal sebagai pembalakan liar atau *illegal logging*.¹⁵ Kelengkapan surat-surat atau dokumen itu perlu diperhatikan para pelaku usaha penambangan hasil hutan kayu dalam menambang jika tidak negara harus menindak mereka karna telah melakukan pembalakan liar.

Pasal 1 Ayat 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tertulis bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.¹⁶ Surat keterangan sahnya hasil hutan diterbitkan oleh penerbit yaitu perum perhutani dan pejabat kehutanan yang ditunjuk, penerbitan surat keterangan sahnya hasil hutan haruslah melalui aplikasi sistem informasi penatausahaan hasil hutan. Sistem informasi penatausahaan hasil hutan adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi penatausahaan hasil hutan.

Ditjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan angka kerusakan hutan di Indonesia pada tahun 2014-2015 mencapai 1,09 juta hektare dan 2015-2016 mencapai 0,63 juta hektare, dan terus bertambah hingga 2018. Salah satu penyebab kerusakan hutan adalah pembalakan liar. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, penanganan kasus pembalakan liar yang diproses ke persidangan pada tahun 2015 ada 43 kasus, pada tahun 2016 ada 66 kasus, pada tahun 2017 ada 66 kasus, sedangkan pada tahun 2018 ada 79 kasus, total mulai tahun 2015 hingga 2018 ada 254 kasus pembalakan liar.¹⁷

¹⁵ Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konserpasi Hutan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm. 6.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 1 ayat (12).

¹⁷ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Status Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018, hlm. 47.

Penebangan liar merupakan permasalahan yang terjadi pada bangsa Indonesia yang bukan hanya merugikan negara dalam hal rusaknya tatanan hutan yang mengakibatkan lingkungan sekitar terkena banjir akibat gundulnya hutan dan ataupun berkurangnya produksi oksigen, melainkan juga merugikan negara dalam hal pemasukan pendapatan negara yakni dalam hal Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hutan sangat berguna bagi makhluk hidup karena hutan merupakan paru-paru dunia yang harus dijaga serta memelihara keseimbangan kehidupan dunia karena juga menyediakan perlindungan bagi flora dan fauna di dalamnya. Mengingat bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai luasan hutan yang luas diantara negara-negara Asia, maka penting untuk menjaga keberadaan dan kelestarian hutan.¹⁸

Pelaku yang melakukan tindak pidana penebangan liar memiliki peran masing-masing. Selanjutnya perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok yang terstruktur, yaitu terdiri atas dua orang atau lebih dan bertindak secara bersama-sama pada waktu tertentu dengan tujuan melakukan perusakan hutan tanpa menggunakan izin yang sah. Salah satu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*) adalah yang terjadi kasus penebangan ilegal di kawasan Taman Nasional (TN) Baluran, Situbondo.

Dalam perkembangan kehidupan dan peradaban manusia, hutan semakin banyak dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara dan intensitas yang sangat bervariasi, mulai dari pemanfaatan yang tidak banyak mempengaruhi kondisi klimaks hutan sampai pada tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yang mencolok.¹⁹ 4 Tindakan-tindakan yang menimbulkan perubahan komposisi hutan yakni perusakan hutan, terutama berupa pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa izin telah menimbulkan kerugian negara, kerusakan

¹⁸ Wartningsih, *Pidana Kehutanan*, Yogyakarta: Setara Press, 2014, hlm. 1.

¹⁹ Sumardi & S.M. Widyastuti, *Dasar-Dasar Perlindungan Hutan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, hlm. 2.

kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup, serta meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional.

Kerusakan Hutan yang telah dilakukan beberapa orang secara bersama-sama dengan melakukan penebangan pohon dikawasan hutan dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang yang terjadi dilapangan telah mengabaikan prinsip-prinsip kelestarian pengelolaan hutan. Terbukti dalam realitas lapangan banyak terjadinya penebangan pohon dikawasan hutan tanpa ijin yang dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan perorangan atau kelompok tertentu, hal ini dapat menjadi ancaman bagi kelestarian lingkungan hutan dan kehidupan masyarakat yg terjadi akibat rusaknya hutan.²⁰

Sumber daya hutan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam menunjang keberlangsungan mahkuk hidup yang perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Hutan memiliki fungsi pokok yang sangat mempengaruhi kehidupan, diantaranya fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi. Sebagai fungsi konservasi, hutan memiliki peranan dalam pengawetan flora dan fauna. Fungsi lindung, hutan memiliki peranan dalam mencegah banjir, erosi, dan sebagainya. Hutan selain berfungsi sebagai paru-paru bumi, hutan juga mempunyai fungsi menyediakan keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk keperluan pembangunan industri dan ekspor sehingga menunjang pembangunan ekonomi, melindungi suasana iklim dan memberi daya pengaruh yang baik, memberikan keindahan alam pada umumnya dan khususnya dalam bentuk cagar alam, suaka margasatwa, taman perburuan, dan taman wisata, serta sebagai laboratorium ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pariwisata, serta merupakan salah satu unsur strategi pembangunan nasional.²¹

Sebagai kekayaan alam milik bangsa dan negara, maka hak-hak bangsa dan negara atas hutan dan hasilnya perlu dijaga dan dipertahankan agar hutan dapat

²⁰ *Ibid.* hlm. 3.

²¹ Abdul Muis Yusuf & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 12-13.

memenuhi fungsinya sebagai kepentingan bangsa dan negara itu sendiri. Namun manusia sebagai makhluk sosial seharusnya bisa menjaga hutan, tetapi sebaliknya yang terjadi manusia menjarah kayu hutan dan merusak hutan tanpa mau menanam kembali, dan apa yang terjadi bencana banjir bandang sering terjadi, tanah longsor dan masih banyak lagi, kerusakan hutan yang ada di Indonesia yang begitu sangat luas dan butuh biaya banyak untuk memperbaiki hutan.²²

Dengan marak terjadinya tindakan illegal logging tersebut tentunya ini akan mengancam serta dapat menurunkan level kekayaan keanekaragaman hayati (biodiversitas) yang ada di dalamnya, serta secara langsung dapat mengganggu keseimbangan alam yang telah tercipta. Tindakan ini sering terjadi disebabkan oleh banyak faktor baik dari faktor pengawasan pemerintah setempat, maupun faktor kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut untuk menemukan solusi-solusi yang efisien dan tepat agar dapat mengurangi serta menanggulangi peningkatan tindakan illegal logging khususnya di wilayah yang menjadi fokus pada penelitian ini.²³

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis bermaksud mengkaji dan melakukan penelitian lebih lanjut tentang pelaksanaan penanggulangan tindak pidana illegal logging dalam bentuk penulisan hukum dengan judul **“PEMIDANAAN PELAKU PENEBAANGAN LIAR DI TAMAN NASIONAL BALURAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN.”**

²² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013, hlm., 163.

²³ Abdul Muis Yusuf, *Hukum Kehutanan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011, hal 9.

1.2. Rumusan Masalah

Penulisan penelitian skripsi ini ditemukan agar pembahasan lebih terarah dan tercapainya tujuan sesuai yang diharapkan maka penting sekali dibuat rumusan masalah. Maka dalam penelitian ini difokuskan ke dalam dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Sistem Pemidanaan Kepada Pelaku Penebangan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum di Kawasan Hutan Baluran Terhadap Adanya Tindak Pidana Perusakan Hutan?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui Sistem Pemidanaan Kepada Pelaku Penebangan Liar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- b. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum di Kawasan Hutan Baluran Terhadap Adanya Tindak Pidana Perusakan Hutan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dalam melaksanakan penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka pengembangan ilmu hukum dan dapat menambah literatur kepustakaan serta bahan referensi mengenai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahaan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bagi

mahasiswa Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun masyarakat secara luas

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berperkara serta bagi lembaga penegak hukum dalam menangani suatu perkara tindak pidana tersebut, sehingga mampu memilah serta memiliki pandangan luas terkait perlindungan serta memiliki pandangan luas terkait penerapan serta penanganan suatu tindak pidana.

1.4. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah suatu identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk menjelaskan tentang kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.²⁴ Kerangka teoritis berisi mengenai teori-teori hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian ini, teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan hukum

Penegakan Hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mengujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu dari badan-badan pembuat Undang-Undang yang di rumuskan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.²⁵ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecendrungan demikian. Selain itu, ada kecendrungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sangat luas sekali, bukan

²⁴ Laurend Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 34-35.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm., 75.

hanya tindakan *refresif* sesudah terjadinya kejahatan dan ketika ada prasangka terjadinya perbuatan tersebut, akan tetapi meliputi tindakan *preventif* sebagai usaha untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan dan menangkal kejahatan pada garis terendah.²⁶

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut.²⁷

- 1) Faktor Subtansi Hukum.
- 2) Faktor Penegak Hukum.
- 3) Faktor Sarana dan Fasilitas.
- 4) Faktor Masyarakat.
- 5) Faktor Kebudayaan.

2. Teori Pidana Pemidanaan

Pidana merupakan hukuman/sanksi yang dijatuhkan dengan sengaja oleh negara yaitu melalui pengadilan dimana hukuman/sanksi itu dikenakan pada seseorang yang secara sah telah melanggar hukum pidana dan sanksi itu dijatuhkan melalui proses peradilan pidana. Adapun proses peradilan pidana merupakan struktur, fungsi, dan proses pengambilan keputusan oleh sejumlah lembaga (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) yang berkenaan dengan penanganan dan pengadilan kejahatan dan pelaku kejahatan.

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah

²⁶ Bambang Purnomo, *Kapasitas selekta hukum pidana*, Prestasi Pustaka Raya Jakarta:2008, hlm, 60.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor – faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 2013, hlm, 8.

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman sendiri.²⁸

1.4.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan uraian mengenai variabel-variabel dari konsep yang di teliti, dapat diukur menjadi definisi operasional. Adapun yang menjadi kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah:

1. Tindak pidana (*Strafbaarfeit*), menurut Prof. Moeljatno, SH, yang berpendapat bahwa tindak pidana ialah, Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (*Sanksi*) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Penebangan Liar Aktifitas penebangan kayu, Pencurian kayu dan pembalakan kayu yang diambil dari kawasan hutan dengan tidak sah atau tanpa izin yang sah dari pemerintah kemudian berdasarkan hasil beberap kali seminar dikenal dengan istilah *illegal logging*. Penebangan hutan terjadi karena adanya kerjasama antara masyarakat lokal berperan dilapangan dengan para cukong bertindak sebagai pemodal yang akan membeli kayu-kayu hasil tebangan tersebut, adakalanya cukong tidak hanya menampung dan membeli kayu-kayu hasil tebangan namun juga mensuplai alat-alat berat kepada masyarakat untuk kebutuhan pengangkutan.²⁹

Untuk mengatasi maraknya tindakan pidana *illegal logging* jajaran aparat penegak hukum (penyidik polri maupun penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugasnya bertanggung jawab terhadap pengurus hutan. Kejaksaan maupun hakim) telah mempergunakan Undang – Undang No 41 Tahun 1991 tentang kehutanan diubah dengan Undang – Undang No 19 Tahun 2004 tentang peraturan pemerintah. Kedua Undang – Undang tersebut tentang kehutanan sebagai instrumen hukum untuk menanggulangi tindak pidana *ilegal logging*, meskipun secara limitatif

²⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta; Sinar Grafika, 2013, hlm, 135-137.

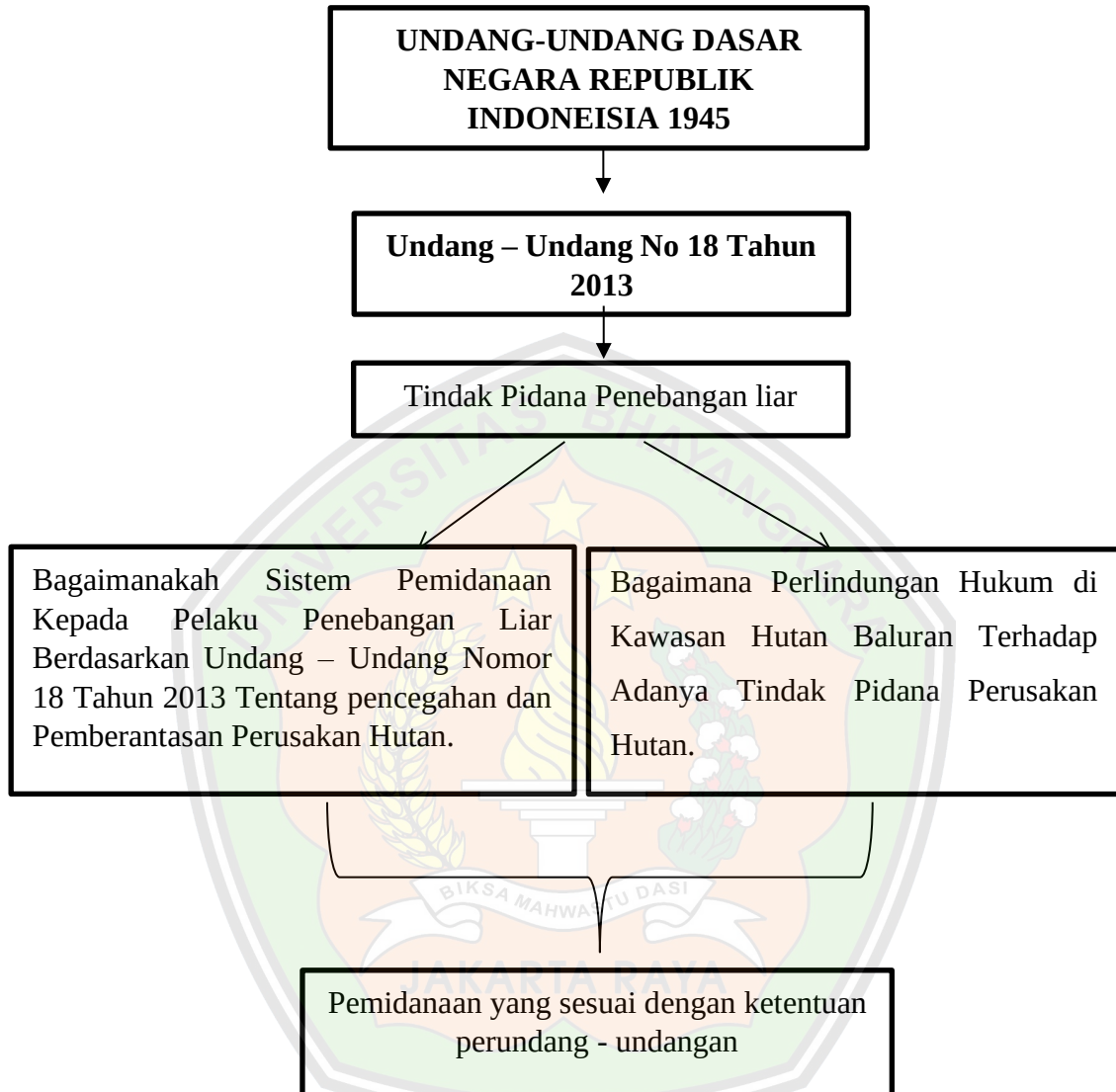
²⁹ Abdul Qodir Audah, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2011, hlm, 27.

(bersifat membatasi) Undang – Undang tersebut tidak menyebutkan adanya istilah *illegal logging*.³⁰



³⁰ *Ibid.* hlm, 28.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode adalah berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara yang digunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan mendapatkan suatu kebenaran. Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya keculi maka itu diadakannya suatu pemeriksaan yang mendalam tentang fakta hukum dan kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan pada gejala hukum yang bersangkutan.

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif atau disebut juga yuridis dogmatis. Soejono Soekanto dan Sri Mamudji berpendapat bahwa penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka dan sekunder belaka.³¹ Penelitian yuridis normative mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum. penelitian terhadap perbandingan hukum. Sedangkan menurut Zainudin Ali, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang membahas doktrin-doktrin dalam ilmu hukum , penelitian ini juga disebut penelitian teoritis.³²

³¹ Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, “*Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 13-14.

³² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm 24.

1.5.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari segala aspek terkait isu hukum yang diteliti untuk menemukan jawaban atas permasalahan tersebut. Hal ini harus dilakukan karena adanya peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari suatu penelitian. Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai³³. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), yakni terhadap pengaturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagai bentuk perlindungan hukum.³⁴

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan materi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan Pustaka atau data sekunder yang meliputi hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari Undang – Undang dan Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan ketentuan hukum pidana.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder pada penelitian ini adalah berupa doktrin serta yurisprudensi yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.42.

³⁴ *Ibid*, hlm. 43.

perkara pelaku penebangan liar di hutan balur, serta buku-buku mengenai teori-teori yang berkenaan dengan obyek penelitian.³⁵

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dapat berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan sebagainya.³⁶

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Penelitian Hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan tujuan untuk menjawab masalah hukum yang telah diidentifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dari sudut pandang hukum. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan adalah suatu Teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan. Studi kepustakaan diperoleh dari bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, surat kabar, majalah, makalah, media internet, serta sumber lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.

1.5.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini yakni dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau sumber data sekunder lain yang kemudian diuraikan dan dirangkai sedemikian rupa. Data yang diperoleh dari hasil penelitian

³⁵ Soerjono Suekanto & Sri Mamudi, *penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.

³⁶ *Ibid.* hlm. 24.

kepastakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data ini. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki Kembali pada sumber data.

